

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945 hingga sekarang, banyak hal telah terjadi dan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dinamis dan terus melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan umum, seperti tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat. Tentulah kesejahteraan umum tersebut tercermin dari masyarakat yang adil dan makmur secara merata di bumi nusantara.

Memasuki era perdagangan bebas dan globalisasi, bangsa Indonesia terus berbenah serta beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada untuk terus bergerak maju dan memodernisasi diri. Hal tersebut sangat diperlukan agar bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua peluang di berbagai bidang dan sektor, khususnya pada sektor perekonomian, sektor perdagangan serta sektor industri agar bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di

dunia dan pembangunan yang sedang dilaksanakan di dalam negeri dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Sektor-sektor tersebut sangat penting, untuk diperhatikan. Sektor-sektor tersebut saling menopang untuk membangun perekonomian bangsa. Dengan perekonomian yang kuat dan stabil, maka tujuan yang ingin di capai oleh bangsa Indonesia akan lebih mudah terwujud. Dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang optimal jugalah dapat terjadi pemerataan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan perekonomian negara menjadi salah satu sarana yang mutlak dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia.

Namun di dalam proses pembangunan terencana tersebut, pemerintah kerap kali menemukan hambatan, halangan, kendala, dan berbagai kesulitan dengan kompleksitas permasalahan yang beragam. Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menangani semua hal tersebut, baik keterbatasan di bidang sumber daya manusia, permodalan maupun hal-hal lain yang sering dijumpai. Salah satunya telah di ungkapkan oleh Lia Amalia dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pembangunan* bahwa salah satu kekurangan pemerintah dalam melakukan pembangunan terencana adalah kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan yang dalam hal ini juga termasuk kurangnya tenaga

terdidik dalam bidang-bidang tertentu.¹ Maka itu dalam hal ini, untuk mencapai pembangunan yang optimal peran swasta sangat dibutuhkan dan harus diaktifkan.

Sebagai pelaku usaha, pemerintah dan swasta harus bersinergi mendukung satu sama lainnya guna mencapai pembangunan yang baik. Dalam hal ini misalnya pemerintah memfasilitasi apa-apa saja yang di butuhkan oleh swasta untuk menjalankan roda bisnisnya seperti membuat regulasi yang menjaga hak-hak mereka, membangun infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan swasta yang mendukung program pemerintah dengan membayar pajak, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta harmonisasi yang dapat memperlancar pembangunan.

Selain itu pemerintah dan swasta, sebagai pelaku usaha / bisnis juga harus memperhatikan berbagai macam masalah yang mungkin timbul beserta semua resiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan roda bisnisnya. Semua resiko harus di perhatikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat roda bisnis yang sedang berjalan, karena hal tersebut juga dapat menghambat pembangunan yang sedang berlangsung.

Pada hakikatnya, setiap kegiatan apapun yang dilakukan manusia selalu memiliki berbagai kemungkinan atau ketidakpastian, baik itu kemungkinan positif maupun kemungkinan negatif yang tidak dapat dihindarkan. Lalu sebagai manusia, rasa khawatir timbul karena kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut juga dapat terjadi menimpa dirinya maupun terhadap harta bendanya. Rasa khawatir itu itu timbul karena kemungkinan-kemungkinan negatif yang ada

¹ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Graha Ilmu dan UIEU Press, 2007), hal. 73.

tersebut akan mendatangkan kerugian bagi dirinya atau bagi usahanya, baik kerugian material maupun kerugian immaterial. Secara umum, kemungkinan menderita kerugian tersebut disebut dengan resiko.²

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, arti resiko ialah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. Besarnya resiko dapat diukur dengan nilai barang yang diserang bahaya dan merugikan pemiliknya. Makin besar nilai benda yang dimiliki seseorang makin besar pula tingkat resikonya.³ Jadi resiko itu selalu ada dan harus dihadapi oleh manusia, tergantung bagaimana manusia mengantisipasi datangnya peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Demikian juga dalam dunia usaha, pengertian mengenai arti kata resiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian dan kemungkinan menderita kerugian. Para pelaku usaha harus dapat mengantisipasi datangnya resiko-resiko tersebut dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan mengurangi, membatasi, menjauhkan atau memindahkan resiko-resiko tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengannya.

Para pelaku usaha / pengusaha wajib melindungi usahanya / perusahaannya terhadap berbagai macam resiko yang mungkin muncul. Seperti yang kita ketahui di dalam sebuah perusahaan terdapat banyak orang yang terlibat didalamnya mulai dari tingkat pimpinan yang paling atas sampai dengan para pegawai dengan golongan yang terendah. Dengan demikian maka kepentingan kepentingan mereka harus selalu dijaga dan diperhatikan, karena perusahaan

² H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 2.

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung)*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 46.

merupakan tempat mereka menggantungkan hidupnya. Melindungi perusahaan dari resiko berarti juga menjaga stabilitas perusahaan, dan jika perusahaan dapat meminimalisir resiko atau bahkan dapat mengalihkan resiko yang mungkin muncul tersebut maka ketika resiko tersebut muncul, perusahaan tetap akan berjalan dengan semestinya sehingga kepentingan orang-orang di dalam perusahaan tidak terganggu.

Kaitan antara sebuah perusahaan dengan perekonomian perusahaan tersebut sangatlah erat, karena dengan tata kelola perekonomian yang baik maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik juga. Perekonomian perusahaan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama untuk menjalankan roda bisnis agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan tugasnya / pekerjaannya dalam perusahaan, sebagai manusia tentunya para karyawan tidak luput dari kesalahan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh karyawan tersebut dapat berupa penggelapan uang perusahaan, pencurian, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat merugikan perusahaan dan dapat mengganggu jalannya roda bisnis perusahaan.

Salah satu cara untuk menghadapi resiko ini adalah dengan cara mengasuransikannya. Dalam pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu"⁴

Dari berbagai jenis asuransi yang ada, jenis asuransi yang paling tepat untuk mengantisipasi resiko dari perbuatan yang tidak jujur dari pegawai seperti pada uraian di atas adalah *Fidelity Insurance* (Asuransi Jaminan Kesetiaan) atau biasa disebut juga *Fidelity Guarantee / Fidelity Bond*. *Fidelity Insurance* ini merupakan asuransi yang belum umum bagi masyarakat pada umumnya, namun perusahaan-perusahaan asuransi kerugian yang menyediakan jasa asuransi bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi tertanggung pada umumnya memiliki produk asuransi ini. Meskipun dalam hal penamaan produknya berbeda, tetapi menunjuk pada pertanggunganan terhadap objek dengan resiko yang sama.

Dalam KUHD, asuransi atau pertanggunganan mengenai kerugian diatur pada pasal 246 hingga pasal 301 namun belum ada ketentuan yang spesifik mengenai *Fidelity Insurance* ini, KUHD hanya mengatur mengenai asuransi kerugian secara umum, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian sebelum dipanen saja. Demikian juga di dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, *Fidelity Insurance* ini juga belum diatur secara khusus dan mendetail. Undang-undang tersebut hanya mengatur bentuk usaha asuransi dan alat kelengkapannya saja, yang dibagi menjadi tiga jenis usaha asuransi yaitu Usaha Asuransi Kerugian, Usaha Asuransi Jiwa, dan Usaha Reasuransi.⁵ *Fidelity Insurance* ini memiliki kesamaan dengan asuransi

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), psl. 246.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, LN. No. 13 TLN. 3467 Pasal 3 huruf a.

kerugian lainnya, tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut, namun tidak seperti hal-nya asuransi tanggung jawab yang sedikit lebih umum, *Fidelity Insurance* ini masih jarang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Hal yang menjadi dasar pelaksanaan dari *Fidelity Insurance* ini adalah kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang di sebut polis.⁶

Dalam skripsi ini, penulis berusaha menganalisa bentuk dari *Fidelity Insurance* tersebut. Hal-hal apa saja yang membuatnya berbeda dari jenis asuransi kerugian lainnya. Selama ini mungkin masyarakat belum mengenali bentuk dari perjanjian *Fidelity Insurance* ini. Maka itu penulis akan mengulas bentuk perjanjian *Fidelity Insurance* ini, melihat berbagai aspek yang terkandung di dalamnya dan menyajikannya agar pembaca dapat mengenal tentang *Fidelity Insurance* lebih spesifik.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, penulis menyadari betapa pentingnya pengetahuan mengenai *Fidelity Insurance* ini dan untuk membuatnya lebih umum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi ini, baik perusahaan asuransi sebagai penanggung maupun pihak perusahaan sebagai tertanggung lebih mengetahui kewajiban dan hak-nya masing-masing. Dengan demikian dapat meminimalisir perselisihan yang mungkin saja terjadi diantara para pihak. Maka itu penulis membuat skripsi ini.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 177.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam menyusun skripsi ini penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip hukum *Fidelity Insurance* sehingga dapat digolongkan kedalam asuransi kerugian, dan bagaimana pelaksanaan prinsip asuransi dalam *Fidelity Insurance* ini?
2. Resiko-resiko apa saja yang dikecualikan dan yang dapat menimbulkan perselisihan dalam *Fidelity Insurance* ini, serta bagaimana cara mengatasi perselisihan yang terjadi menurut polis *Fidelity Insurance*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang menjadi dasar penutupan polis asuransi ini, lalu hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian *Fidelity Insurance* serta dasar hukum dari *Fidelity Insurance* ini, agar masing-masing pihak sebagai subjek hukum di dalam perjanjian asuransi ini yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung maupun perusahaan sebagai tertanggung dapat mengetahui / memahami dengan baik hakikat dari *Fidelity Insurance* ini sebelum terjadinya penutupan perjanjian asuransi ini.
2. Untuk mengetahui resiko-resiko apa saja yang dikecualikan dan yang mungkin menimbulkan perselisihan dalam penerapan *Fidelity Insurance* ini, serta cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi, agar dalam penerapannya

masing-masing pihak baik perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bertanggung dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan jalan yang paling baik.

D. METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dengan melakukan penelitian kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dengan menggunakan buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif karena meneliti bahan pustaka / data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan lain sebagainya, serta bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya KUHPer dan KUHD.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁸
2. Objek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.⁹
3. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 52.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Op. Cit, Pasal 1 Angka 1.

⁹ *Ibid.* Pasal 1 Angka 2.

Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akuaria.¹⁰

4. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹¹
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹²
6. Premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraposisi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya.¹³
7. Polis adalah bentuk perjanjian asuransi yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.¹⁴
8. Penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko.¹⁵
9. Tertanggung yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung.¹⁶

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 Angka 4.

¹¹ *Ibid.* Pasal 1 Angka 5.

¹² *Ibid.* Pasal 1 Angka 6.

¹³ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hal. 30.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 59.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 7.

10. *Fidelity insurance*. An agreement to indemnify an employer against a loss arising from the lack of integrity or honesty of an employee or of a person holding a position of trust such as a loss from embezzlement --- also termed fidelity guaranty insurance; fidelity and guaranty insurance; surety and fidelity insurance.¹⁷
11. *Fidelity insurance* (Asuransi Jaminan Kesetiaan) adalah asuransi yang menjamin terhadap kerugian akibat penggelapan uang oleh pegawai yang bersangkutan.¹⁸ (Selanjutnya dalam skripsi ini, Asuransi Jaminan Kesetiaan disebut dengan *Fidelity Insurance*)
12. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi, misalnya matinya orang, saat terjadinya itu pun tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan.¹⁹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik, dan dengan maksud untuk memudahkan pembahasan sehingga tepat pada apa yang ingin penulis sampaikan, maka skripsi ini akan disusun secara sistematis, dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (USA: West Group, 1999), hal. 804.

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal. 198.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 120.

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi landasan pemikiran dalam skripsi ini, yang dituangkan dalam latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian dan sistematika penelitian agar memudahkan pembaca mengikuti bab-bab selanjutnya.

Bab II PERJANJIAN ASURANSI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan mengenai perjanjian dan hukum perasuransian secara umum. Sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan perasuransian akan disajikan selengkap mungkin dalam bab ini.

**Bab III TINJAUAN YURIDIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM ASURANSI
DALAM LINGKUP ASURANSI KERUGIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan mengulas tentang penggolongan asuransi secara yuridis. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai prinsip hukum yang berlaku dalam asuransi kerugian. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai jenis-jenis asuransi kerugian.

**Bab IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP *FIDELITY INSURANCE*
(ASURANSI JAMINAN KESETIAAN) DALAM PRINSIP-
PRINSIP HUKUM ASURANSI KERUGIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai *Fidelity Insurance* sebagai asuransi kerugian meliputi pengertian *Fidelity Insurance*, dasar hukum *Fidelity Insurance*, objek yang dilindungi oleh *Fidelity Insurance*, dan batas tanggung jawab dalam *Fidelity Insurance* terkait dengan dasar hukum, juga prinsip-prinsip hukum asuransi menurut KUHD. Pembahasan dilanjutkan dengan bentuk perjanjian *Fidelity Insurance* ini, serta pelaksanaan dari *Fidelity Insurance* ini sebagai jenis asuransi kerugian. Bab ini juga berisi penerapan atau pelaksanaan perjanjian asuransi menurut polis pada umumnya, meliputi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum perjanjian asuransi di tutup, luas tanggung jawab penanggung, serta resiko-resiko yang dikecualikan yang dapat menimbulkan perselisihan, serta cara penyelesaian masalah yang ada menurut polis.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang telah disajikan disertai pula dengan saran mengenai penelitian ini.